

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Dalam kehidupannya manusia tidak bisa hidup sendiri, karena manusia membutuhkan manusia lain dalam perjalanan hidupnya. Oleh karena itu manusia dikategorikan makhluk sosial yang mengedepankan intraksi dengan sesamanya.<sup>1</sup> Manusia condong membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya sehari-hari, baik tentang kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Setiap yang di muka bumi lumrahnya diciptakan dengan pasangannya masing-masing, tak terkecuali dengan manusia. Tetapi dalam hal memilih dan memilah pasangannya, terkadang manusia harus lebih sedikit berusaha agar menemukan pasangan yang sesuai dengan pilihannya masing-masing.

Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT senantiasa akan berusaha mencari pasangannya dengan segala cara yang bisa di perbuatnya, tetapi terkadang jodoh datang tanpa terduga itulah sekenario tuhan yang paling indah. Ketika manusia menemukan pasangannya dan menetapkan hatinya pada pilihannya maka kedua manusia tersebut senantiasa akan berjanji untuk menjalani kehidupannya secara bersama-sama dan mengikat janji mereka dalam sebuah ikatan Pernikahan.

Dalam budaya Indonesia, sebelum menikah calon pria akan melamar

---

<sup>1</sup>Damayanti Wardyaningrum , Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga :Orientasi Percakapan Dan Orientasi kepatuhan. *Jurnal AL-AZHAR Indonesia Seri Pranata Sosial* ,Vol.II, 1, (Maret, 2013), 49.

pasangannya, lamaran ini bertujuan untuk saling mengenal bagi masing-masing pihak sebelum melaksanakan pernikahan.<sup>2</sup> Karena pada hakikatnya pernikahan adalah impian banyak orang sebagai salah satu sarana mencapai kebahagiaan.<sup>3</sup> Dengan adanya budaya lamaran ini, maka kedua belah pihak bisa lebih saling mengenal dan memahami karakter pasangannya masing-masing.

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga).<sup>4</sup> Dalam pernikahan dilakukan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, karena setiap kepercayaan atau agama mempunyai tata cara yang beragam dalam melakukan prosesi pernikahan.

Di dalam Islam pria dan wanita yang sudah memenuhi syarat maka dianjurkan menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menjauhkan dosa zina. Zina adalah perbuatan yang keji dan suatu yang buruk. Dengan menikah manusia akan lebih merasa hidupnya dipenuhi oleh rasa kasih sayang dan dengan menikah manusia akan lebih merasa bahagia dan tenteram, itu dikarenakan dengan menikah maka kedua insan tersebut akan melakukan kegiatannya secara bersama-sama. Selain itu di dalam Islam pun tidak ada pelepasan kendali *gharizah* seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka di haramkannya zina dan seluruh yang membawa

---

<sup>2</sup>Ali manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang :UB Press, 2017), 14.

<sup>3</sup>Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani,2019), 1.

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & Komplikasi Hukum Islam.

kepada perbuatan zina.<sup>5</sup>

Maka sangat di anjurkan kepada pasangan yang ingin terhindar dari perbuatan zina untuk menikah, terlebih dalam Islam tidak di perbolehkan seorang pria dan wanita hidup bersama tanpa ada ikatan yang halal. Tetapi pernikahan juga memiliki syarat dan rukunnya, bahkan ada hukum tersendiri yang mengatur perihal pernikahan.

Hukum menikah sendiri tergantung pada situasi dan kondisi keadaan kedua pihak, para ulama dalam pembahasan hukum pernikahan menemukan bahwa menikah itu terkadang bisa jadi sunnah, dan terkadang bisa wajib dan terkadang bisa jadi mubah maupun makruh bahkan menikah bisa juga di hukumi haram untuk di lakukan, semua akan sangat tergantung dari kondisi dan permasalahan setiap individu yang akan melaksanakan pernikahan.<sup>6</sup>

Setelah kedua mempelai menikah secara sah dalam agama dan negara tentu pasangan ini akan mempunyai angan-angan untuk membuat pernikahan mereka agar menjadi pernikahan yang bahagia. Dalam hal membuat tujuan kebahagiaan dalam keluarga, peran keduanya sangat berhubungan erat sehingga terbentuk keluarga yang harmonis. Diantara kedua belah pihak mempunyai perananmasing-masing dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan tujuan dari pernikahan bukan hanya tentang penyaluran seksual biasa.

---

<sup>5</sup>Sarwat Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan 8*, (Jakarta : DU Publishing, 2011), 44.

<sup>6</sup>Sarwat Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan 8*, (Jakarta : DU Publishing, 2011), 52.

Islam mengatur dengan jelas tentang hak dan kewajiban suami istri, laki-laki dibebani tugas memberikan nafkah istri dan segala kebutuhan keluarga yang dipimpinnya.<sup>7</sup> Sedangkan kewajiban istri terhadap suami menurut pendapat fuqaha hanya sebatas memberikan pelayanan seksual<sup>8</sup>. Tetapi terkadang ada juga seorang istri yang ikut mencari nafkah untuk menambah penghasilan dalam keluarga dengan dalih kerja sama agar menciptakan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Seorang suami mempunyai hak atas istrinya dan istri memiliki hak dan kewajiban untuk suaminya, masing-masing pihak hendaknya memperhatikan dan memenuhi kewajibannya pada pasangannya sebelum berharap haknya secara utuh dipenuhi.<sup>9</sup>

Tetapi tidak sedikit pula dalam pernikahan terjadi konflik antar keluarga. Hal tersebut terjadi karena ada ketidak samaan pemikiran antar keduanya. Dalam konsep perkawinan tradisional berlaku pembagian tugas bagi seorang pria dan wanita, konsep ini lebih mudah karena segala urusan yang bersangkutan pada keutuhan rumah tangga dilakukan secara bersama, sebagai contoh mengurus anak dan urusan rumah tangga oleh seorang wanita dan pencari nafkah tetap dilakukan oleh pria.<sup>10</sup> Tetapi di eramodern ini banyak sekali pernikahan yang sudah tak sesuai dengan konsep tradisional yang telah ada sejak

---

<sup>7</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta : Amzah, 2017), 222.

<sup>8</sup>Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan* 8, 233.

<sup>9</sup>Dwi Suratno dan Ermi Suhasti, Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah :Antara Yuridis dan Realita , *Al-Ahwal, Vol.8 No 1*. (Jawa Tengah,2015), 76.

<sup>10</sup>Sri Lestari, *Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2016), 10.

dahulu, banyak perempuan mencari nafkah untuk menghidupi keperluan rumah tangganya, bahkan tak tanggung-tanggung terkadang perempuan demi mencari nafkah hingga pergi ke luar negeri, dan pola pernikahan yang seperti ini terkadang menimbulkan kesenjangan di dalam rumah tangga.

Dalam beberapa kasus yang terdapat pada Desa Buluk Agung Kecamatan Klampis, peneliti menemukan beberapa problem rumah tangga yang salah satunya adalah Problem pemenuhan nafkah dalam keluarga. Problem di Desa Buluk Agung yang ada di Kecamatan klampis ini sebenarnya beragam, tetapi peneliti lebih condong dalam penelitian pemenuhan nafkah keluarga, dikarenakan Problem ini banyak terjadi Desa Buluk Agung.

Peneliti menemukan di Desa Buluk Agung peneliti menemukan beberapa kasus tentang konflik yang terjadi pada beberapa keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah diawali dengan seringnya peneliti dengarkan dari pembicaraan para tetangga yang tersebar luas di kalangan masyarakat. Dengan adanya berita tersebut peneliti berinisiatif mewawancarai kerabat peneliti yang berada di desa rubiruh juga, ini bertujuan agar kabar yang di dengar oleh peneliti bukan lah kabar bohong yang tidak terbukti kebenarannya. Dengan hasil obrolan hangat antara peneliti dan narasumber didapatkan ada banyak kasus yang nyatanya benar-benar terjadi di kalangan masyarakat Buluk Agung.

Ada beberapa keluarga yang berselisih paham mengenai jumlah pemberian nafkah sehingga menimbulkan konflik di dalam keluarga tersebut

yang mengancam keharmonisan dan keutuhan di dalam keluarga tersebut. Ini terjadi saat beberapa kepala keluarga di Desa Buluk Agung yang melakukan perantauan baik keluar kota atau Provinsi dan Ke Negara lain. Problem pemenuhan nafkah ini banyak didasari perbandingan hasil satu keluarga dan keluarga yang lain dalam pemberian nafkah materi terhadap si penerima.<sup>11</sup>

Narasumber mengatakan ada sejumlah keluarga yang berselisihpahaman dalam keluarganya mengenai pemenuhan nafkah. Peneliti akan memaparkan beberapa hasil dari observasi awal peneliti tentang problem pemenuhan nafkah di desa Buluk Agung dengan memaparkan permasalahan dari beberapa kepala keluarga dengan menyertai nama samaran keluarga yang berkonflik antara lain sebagai berikut :

1. Keluarga bapak Romli, ibu Romli sering berkonflik dengan suaminya yang bekerja di luar negeri dikarenakan pemberian nafkah materi yang didapat ibu Romli tidak sama dengan pemberian keluarga lain yang sama-sama merantau ke Negeri seberang, ini bermula pada saat bapak romli dan temanya yang bernama Holil sama-sama mengadu nasib di Negeri Malaysia. Dan pulang secara bersamaan ke kampungnya setelah beberapa tahun merantau, awalnya ibu Romli tidak mempermasalahkan pemberian materi dalam per bulanya, tetapi ketika istri dari bapak Romli dan bapak Holil bertemu, mereka berdua saling menceritakan tentang kehidupan keluarga

---

<sup>11</sup>Abd Wahab, Selaku Masyarakat Desa Rubiruh, *Wawancara Online Via telfon* .( Pamekasan, 15 Maret 2021).

masing-masing hingga pada puncak percakapan ibu Romli mengetahui bahwa jumlah pemberian nafkah antara keluarganya dan keluarga bapak Holil tidak sama, padahal bapak Romli dan bapak Holil bekerja di tempat yang sama, ini menjadikan ibu Romli memperotes kepada suaminya sehingga menjadi pertengkaran yang hebat di antara keduanya.

2. Keluarga bapak Ikbal, kasusnya hampir sama dengan kasus bapak Romli yakni tentang jumlah penerimaan pemberian nafkah dari pencari nafkah tetapi di dalam keluarga bapak Ikbal lebih condong kepada permasalahan yang berkaitan dengan iritnya pemberian nafkah yang di berikan oleh kepala keluarga sehingga sang istri ikut berjualan demi mencukupi kebutuhan keluarganya, di karenaka pemberian dari sang suami dirasa kurang, dengan kurung waktu yang lama bapak Ikbal dan istri bertengkar dikarenakan sang suami merasa cukup dalam penafkahan kepada istrinya tetapi sang istri justru merasakan bahwa suaminya sangat irit dan lebih perhitungan dalam pemberian nafkah materi.<sup>12</sup>
3. Keluarga bapak Taufik, berbeda dengan kedua kasus di atas , keluarga ini bertengkar hebat dikarenakan pemenuhan nafkah batin yang didasari karena sang istri menuntut pemberian dari suami tetapi suaminya tidak memberikan, sang istri meminta dibelikan kendaraan, tetapi karena himpitan ekonomi bapak Taufik tidak bisa secara cepat dalam memenuhi permintaan istri, ini mengakibatkan keduanya bercekcok hebat.

---

<sup>12</sup>Wasiah , Masyarakat Desa , Wawancara Online (Pamekasan, 16 Maret 2021).

Permasalahan di atas didapatkan melalui observasi awal oleh peneliti dalam wawancara secara online di karena akses peneliti dengan keberadaan narasumber terbentang jarak yang lumayan jauh yakni Pamekasan- Bangkalan, tetapi untuk menghindari berita palsu yang peneliti dengar sebelumnya, maka peneliti berinisiatif mewawancari 2 narasumber yang berbeda Uniknya dalam ketiga permasalahan yang dipaparkan oleh peneliti, dalam penyelesaian problem keluarga tersebut , dari ketiga keluarga tersebut sepakat dalam menyelesaikan konflik mereka di atas mediasi oleh toko agama di desa tersebut. Toko agama ini bernama Moch Chalif dengan panggilan akrab Kiai Chalif atau pun akrab dengan sebutan Ust Chalif , beliau adalah tokoh terkemuka di desa tersebut yang kelahirannya adalah desa Buluk Agung pada tahun 1979. Dalam jenjang pendidikannya Kiai Chalif mengenyam pendidikan di Ponpes Al-Khoirot Pagelaran Malang Jawa Timur.

Setelah selesai mengenyam pendidikan di pondok pesantren, Kiai Chalif di kenal luas dikalangan Masyarakat dikarenakan pulang dari pondok pesantren membawa kitab-kitab yang banyak dan mempunyai wawasan luas di bidang dakwah. Kiai Chalif sering menjadi penceramah di desa Buluk Agung maupun di luar Desa Buluk Agung. Dengan wawasan dan keilmuan yang beliau dapat semasa mondok di pesantren , banyak di antara masyarakat yang meminta saran ataupun solusi dari berbagai jenis permasalahan yang ada di Desa Buluk Agung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Seiring berjalannya waktu dan banyaknya tamu yang berdatangan



kepada Kiai Chalif dalam meminta solusi atau menengahi permasalahan yang terjadi di desa tersebut, kini Kiai Chalif mendirikan pondok pesantren di desa Buluk Agung yang diberinama Mambeul Khoirot, awalnya Kiai Chalif mendirikan sebuah sanggar untuk mengaji tetapi desakan dari masyarakat dan banyaknya permintaan orang tua yang ingin anaknya belajar kepada Kiai Chalif secara langsung dan membimbingnya, akhirnya berdirilah pondok pesantren yang bernama MDQ MAMBAUL KHOIROT tersebut dengan dana pembuatan dari sumber daya dan sumbangsih dari warga sekitar.

Demikian yang melatar belakangi peneliti untuk membuat penelitian yang berjudul Metode Kiai Moch Chalif Dalam Penyelesaian Problem Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Desa Buluk Agung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan), sehingga dari pemaparan latar belakang yang sudah peneliti paparkan, timbullah perumusan masalah yang tertera di dalam fokus penelitian.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian konteks penelitian di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode yang digunakan Kiai Chalif dalam Penyelesaian problem pemenuhan nafkah keluarga di desa Buluk Agung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan?

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap metode Kiai chalif dalam penyelesaian problem pemenuhan nafkah keluarga di Desa Buluk Agung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, sehingga dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode yang digunakan Kiai Chalif dalam penyelesaian problem pemenuhan nafkah keluarga di desa Buluk Agung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap metode Kiai chalif dalam penyelesaian problem nafkah keluarga di Desa Buluk Agung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan pasti terdapat manfaat yang diperoleh, berikut beberapa manfaat dari penelitian tersebut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman baru bagi peneliti untuk memperkaya wawasan dan pengetahuannya dalam masyarakat. Dan

peneliti dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat peneliti ketika berada di bangku perkuliahan.

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, agar menambah rujukan atau wawasan bagi masyarakat yang mengalami pokok permasalahan tentang penafkahan seperti di dalam skripsi ini.

3. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi rujukan dan memberikan wawasan bagi peneliti selanjutnya yang membutuhkan kajian terdahulu maupun sebagai acuan untuk kepentingan lainnya yang bersangkutan dengan program prodi hukum keluarga islam . dan sebagai sarana mencari informasi dalam pemecahan permasalahan terkait dengan penafkahan.

## **E. Definisi Istilah**

Terdapat beberapa istilah kata pada judul penelitian yang perlu di jelaskan agar dapat membuat kesamaan dalam penafsiran, sehingga menciptakan pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca, adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Penyelesaian

Penyelesaian, yaitu adalah proses berpikir terhadap suatu pekerjaan atau suatu proses untuk melangkah dari ketidak tahuan dalam bergerak dari kondisi awal kepada kondisi yang dituju untuk mencapai keberhasilan dalam suatu objek masalah.

2. *Problem*

*Problem*, yaitu bahasa inggris yang bila di artikan pada bahasa Indonesia adalah masalah.<sup>13</sup> Masalah adalah suatu keadaan yang di hadapi tetapi tak sesuai dengan kondisi yang di inginkan.

3. Nafkah

Nafkah, adalah bahasara arab yang artinya mengeluarkan atau memberikan dalam kontek mengeluarkan atau memberi demi orang lain baik itu dalam kewajiban atau pun anjuran.<sup>14</sup>

4. Metode

Metode, yaitu sesuatu cara atau prosedur sesuatu yang di tempuh untuk mencapai tujuan tertentu, secara luas metode atau metodik artinya adalah ilmu mengenai jalan yang harus dilalui untuk sesuatu.

---

<sup>13</sup>Wiki Pedia, ensiklopedia bebas,<https://id.wikipedia.org/wiki/Masalah/>, diakses tanggal 22 Maret 2021.

<sup>14</sup>Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66 (Agustus. 2015). 1-2.